

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 07 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas pada huruf a maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548):
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 22 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 23 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

dan

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 27 Seri D diubah sebagai berikut :

Beberapa Ketentuan Bab I Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat BPD adalah Badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adapt istiadat, membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, kewenangan dan berkewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa;

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Yang dapat menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat, menyerahkan fotocopy STTB yang telah dilegalisir dan menunjukkan STTB asli;
  - d. berumur paling rendah 25 Tahun, dibuktikan dengan fotocopy akte kelahiran;
  - e. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
  - f. berkelakuan baik, Jujur, adil, mampu, cerdas dan berwibawah, untuk berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak kepolisian;
  - g. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan keterangan dari pengadilan;
  - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan;
  - i. terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran bakal calon kecuali putra desa yang berada diluar desa yang bersangkutan sudah terdaftar minimal tiga bulan pada saat pendaftaran bakal calon, dibuktikan dengan KTP dan atau Kartu Keluarga;
  - j. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
  - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
  - m. tidak berkedudukan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, dibuktikan dengan surat pengunduran diri bermaterai, yang ditujukan kepala pejabat yang berwenang;

Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- b. Sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin pada hari pemungutan suara.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 4**

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat
- (2) Jumlah panitia pemilihan kepala desa sebanyak-banyaknya 9 orang.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- a. Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan di tetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten, pada APBDes dan para calon kepala desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bupati menetapkan jumlah besarnya biaya pemilihan kepala desa secara professional.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada APBD Kabupaten akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Ketentuan Pasal 10 ayat (5) dihapus.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih, apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara sah.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 12**

- (1) Bagi calon Kepala Desa Tunggal yang tidak mendapat dukungan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), maka Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon kepala desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang tidak mendapat dukungan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), tidak diperkenankan mengikuti pencalonan sebagaimana dimaksud ayat (1).

- (3) Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pembatalan.
- (4) Paling lambat 6 (enam) bulan Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Tata cara pemilihan dimaksud berpedoman tetap pada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (6) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), (3), dan ayat (4).

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 15**

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, maka Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga membuat Berita Acara Pemilihan yang ditanda tangani oleh Panitia dan Calon / Saksi materinya menurut jalannya pelaksanaan pemilihan perhitungan jumlah suara dan mengumumkan hasil perhitungan suara.
- (2) Selambat-lambatnya 7 ((tujuh) hari terhitung tanggal selesainya pelaksanaan pemilihan, Panitia pemilihan segera mengajukan Laporan dan Berita Acara Pemilihan serta mempertanggungjawabkan biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD, selanjutnya BPD menyampaikan berkas tersebut kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima dari Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menertibkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal di terimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (4) Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.

Ketentuan Bab VIII diubah diantara kata tugas dan kewajiban disisipkan kata wewenang sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VII TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA**

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 17**

- (1). Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama desa;
  - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
  - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa untuk di bahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasi pembangunan desa secara Partisipatif;
  - h. mewakili desa didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3). Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang – undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi keuangan desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
  - o. mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia dan melestarikan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 18**

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam masyarakat BPD.
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selebaran yang di tempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di gunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 19**

Kepala Desa di larang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye umum, pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme menerima uang, barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar sumpah / janji jabatan.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 20**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal – hal yang di kecualikan dari ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana di maksud pada ayat (2), di beritahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 21**

Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan hukuman sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 22 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 22**

Kepala Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Di berhentikan.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala Desa di berhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf C karena :
  - a Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 (enam) bulan;
  - c Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
  - f Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf a, huruf b dan pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, hurufe dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (5) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa di berhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (8) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan BPD, karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan tindak pidana terhadap keamanan Negara.



- (9) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (10) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (11) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (8), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (12) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 24**

- (2) Lima bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Ketentuan Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **BAB XII MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 25**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul camat dengan memperhatikan aspirasi BPD.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah salah satu dari Perangkat Desa yang bersangkutan atau Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa dilakukan secara hirarkis dari Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum dan Kadus.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 14 April 2008

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**